

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA
FROZEN FOOD YANG TIDAK BERSERTIFIKASI
HALAL DIKOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum
Universitas Lancang Kuning Pekanbaru



Disusun Oleh :

NAMA : BENY RAHMADANI

NIM : 1774201057

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
2024**

PANTUN

PERGI KEPASAR BELI TAHU ISI
PENJUALNYA BERNAMA PAK DANI
SEMANGAT PARA PEJUAMG SKRIPSI
SEMOGA TAHUN INI MENJADI ALUMNI

JALAN-JALAN KEKOTA BELITAR
JANGAN LUPA BELI SUKUN
JIKA KAMU INGIN PINTAR
BELAJARLAH DENGAN TEKUN

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING**

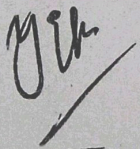


TANDA PERSETUJUAN :

NAMA : BENY RAHMADANI
NPM : 177421057
**JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA
FROZENFOOD YANG TIDAK BERSERTIFIKAT HALAL
DI KOTA PEKANBARU**

**DITERIMA DAN DISETUJUI UNTUK
DIPERTAHANKAN DALAM UJIAN SKRIPSI**

Dosen Pembimbing I


Yetti, S.H., M.Hum., P.hD.

Dosen Pembimbing II


Dr. Tri Anggara Putra, S.H., M.H.


**Mengetahui
Dekan**
Dr. Fahmi, S.H., M.H.



UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

DITERIMA OLEH TIM UJIAN SKRIPSI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LANCANG KUNING UNTUK
DIUJI DAN DIPERTAHANKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM

N A M A : BENY RAHMADANI
N P M : 1774201057
FAKULTAS/PROG. STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU
USAHA FROZENFOOD YANG TIDAK
BERSERTIFIKAT HALAL DI KOTA PEKANBARU.

TANGGAL LULUS : 06 JULI 2024

PANITIA

KETUA

YETTI, S.H., M.Hum., Ph.D.

SEKRETARIS

RAI IOSANDRI, S.H., M.H.

ANGGOTA

REZMIA FEBRINA, S.H., M.H.



UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

Perihal : Cara Penilaian

N A M A : BENY RAHMADANI
N P M : 1774201057
FAK/PROG.STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

NO	ANGKA PRESTASI KOMPONEN 10 S/D 100	BOBOT
1		5
2		5
3		5
4		4
5		3
Jumlah		22

- Nilai Prestasi Kumulatif Akhir Sbb :

$$(N1 \times 5) + (N2 \times 5) + (N4 \times 4) + (N5 \times 3)$$

22

Nilai Prestasi Akhir Adalah Sbb :

1. 80 – 100 : **A** 85 : **A** 92 : **A**
2. 70 – 79,99 : B
3. 60 – 69,99 : C
4. 50 – 59,99 : D

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : BENY RAHMADANI

NIM : 1774201057

Program Studi : Ilmu Hukum (S1)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi yang saya tulis ini dengan judul, **"PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA FROZEN FOOD YANG TIDAK BERSERTIFIKASI HALAL DIKOTA PEKANBARU"**. Adalah benar karya asli saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Adapun pemikiran-pemikiran dan pandangan-pandangan akademis yang bersamaan dengan tulisan ini, sepanjang sumber dan atau penyebutannya jelas, lebih merupakan data dan atau fakta pendukung atas Skripsi ini.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Skripsi saya adalah hasil plagiat atau karya orang lain maka saya bersedia menerima sanksi akademis atas perbuatan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Pekanbaru, Juli 2024



BENY RAHMADANI
1774201057

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh produk dan Label Halal secara spesial dan silmutan terhadap keputusan membeli jenis makanan frozen food. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian Observasi (Obeservation Research). Sedangkan dilihat dari sifat penelitiannya adalah menggunakan Diskriptif analitis. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh konsumen di Kota Pekanbaru yang membeli frozen food yang tidak diketahui jumlahnya. Data-data yang terkumpul dari penelitian ini kemudian saling dihubungkan satu dengan yang lainnya dan disusun secara sistematis dalam bentuk laporan, kemudian disimpulkan secara induktif, yaitu cara mengambil kesimpulan dengan pokok pikiran berada di akhir paragraf. Analisis data yang digunakan adalah metode analisis data kualitatif, yaitu proses penyusunan, mengkategorikan data kualitatif, mencari pola atau tema dengan maksud memahami maknanya. Data kualitatif terdiri atas kata-kata yang tidak diolah menjadi angka-angka. Salah satu usaha dalam analisis data kualitatif adalah reduksi data, artinya laporan-laporan itu perlu direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting, disusun lebih sistematis sehingga lebih mudah dikendalikan. Jika menggunakan analisis kualitatif, maka data yang telah terkumpul harus dipisah-pisahkan menurut kategori masing-masing dan kemudian ditafsirkan dalam usaha mencari jawaban masalah penelitian. Frozen food adalah pangan olahan yang dibekukan untuk diolah kembali dengan cara direbus atau di goreng. Frozen food biasanya memiliki bahan baku seperti daging ayam, ikan, ataupun daging sapi. Pangan olahan frozen food dapat terjadi karena hasil dari metode pengawetan makanan yang dilakukan dengan cara menurunkan suhu hingga titik beku agar memperlambat proses pembusukan. Bagi konsumen, pencantuman label halal sebagai konsekuensi atas produk dalam hal ini produk pangan yang bersertifikat halal mengembalikan hak-hak konsumen untuk menyeleksi dan mengkonsumsi jenis makanan yang mereka hendak konsumsi. Oleh karena itu pencantuman label harus terbuka dan jelas terlihat, sehingga menunjukkan adanya itikad baik dari pelaku usaha untuk mengembalikan hak-hak konsumen. Karena selain untuk menjamin aspek kesehatan, juga bahkan yang sangat penting adalah sebagai bentuk pemberian jaminan perlindungan dan kepuasan batiniah masyarakat. Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal, terhadap produk-produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan diwilayah Republik Indonesia wajib bersertifikat halal. Kewajiban bersertifikat halal ini merupakan komitmen pemerintah untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat. Berdasarkan pernyataan dari Menteri Agama Republik Indonesia Yaqut Cholil Qoumas menyatakan pada tanggal 18 Maret 2023 menjadi awal bagi Indonesia dalam rangka menyukseskan Indonesia menjadi pusat industri halal dunia

Kata Kunci: Pelaku Usaha, Sertifikasi Halal, Frozen Food.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PANTUN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
ABSTARK	iv
DAFTAR ISI.....	v
KATA PENGANTAR	viii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Teori	9
E. Metode Penelitian	14
 BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG PELAKU USAHA FROZEN FOOD DIPEKANBARU	
A. Gambaran Tentang Pelaku Usaha Frozen Food	20
B. Gambaran Umum Tentang Kota Pekanbaru	26

BAB III	TINJAUAN UMUM TERHADAP PELAKU USAHA, DAN PENGATURAN SERTIFIKASI HALAL BAGI PELAKU USAHA	
	A. Tinjauan Umum tentang Sertifikasi Halal.....	28
	B. Pengaturan Umum Tentang Dasar Hukum Pengaturan Produk Halal	42
BAB IV	PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	1. Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Frozen Food Yang Tidak Bersertifikasi Halal Di Kota Pekanbaru	50
	2. Hambatan Terhadap Pelaku Usaha Frozen Food Dalam Memasarkan Produk Yang Tidak Bersertifikasi Halal Di Kota Pekanbaru.....	57
	3. Upaya yang dilakukan oleh Kementerian Agama terhadap Pelaku Usaha Produk Frozen Food yang tidak Bersertifikasi Halal Di Kota Pekanbaru	60
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	65
	B. Saran.....	66
	DAFTAR PUSTAKA	67
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan karunianya penulis hampir sampai pada tahap akhir untuk mengikuti perkuliahan pada Universitas Lancang Kuning Pekanbaru. Kemudian berawal dari sebuah perjalanan panjang seorang manusia memerlukan suatu proses perjuangan dan pengorbanan baik moril maupun materil dalam sebuah kehidupan yang juga didalamnya mencakup proses dalam penyelesaian pendidikan. Dalam rangka menyelesaikan pendidikan inilah maka saya menyusun dan menyelesaikan tugas akhir yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA FROZEN FOOD YANG TIDAK BERSERTIFIKASI HALAL DI KOTA PEKANBARU”**.

Sebagai salah satu kelengkapan untuk menyelesaikan program Strata-1 dalam bidang hukum, khususnya ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru. Dengan segala kejujuran dan kerendahann hati, saya menyadari bahwa penyusunan tugas akhir ini, baik dari segi sisi pemaparan maupun cara penyajian penulisan, masih banyak memiliki kekurangan dan kelemahan yang disebabkan oleh keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki, serta terbatasnya sumber data. Dalam menyelesaikan tugas akhir ini saya telah mendapat bantuan yang begitu besar dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua yang telah berbesar hati menuntun, membimbing, mendidik serta mengajar saya semenjak kecil hingga saat ini, yang mungkin hasil yang diperoleh tidak setimpal dengan

pengorbanan yang telah diberikan selama ini. Dalam kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Lancang Kuning Dr. Junaidi, S.S., M.Hum. dalam hal telah memberikan penulis kesempatan untuk menimba ilmu di kampus khususnya di Fakultas Hukum tercinta ini
2. Bapak Dekan Fakultas Hukum, Dr. Fahmi, SH., M.H., yang telah sudi memberikan penulis kesempatan untuk menimba ilmu di kampus khususnya di Fakultas Hukum tercinta ini.
3. Bapak Wakil Dekan I Muhammad Azani, S. Thi., M.SI, yang telah sudi memberikan penulis kesempatan untuk menimba ilmu di kampus khususnya di Fakultas Hukum tercinta ini.
4. Ibu Wakil Dekan II Yetti, S.H., M.Hum., PdD, yang telah sudi memberikan penulis kesempatan untuk menimba ilmu di kampus khususnya di Fakultas Hukum tercinta ini.
5. Bapak Wakil Dekan III Irfansyah, S.Pi., S.H., M.H, yang telah banyak mengajarkan penulis dalam hal organisasi di Fakultas tercinta ini.
6. Ibu Yetti, S.H., M.Hum, PdD, dalam hal ini selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan, arahan, dan bimbingan dengan sabar sehingga penulisan skripsi ini dapat penulis selesaikan.
7. Bapak Dr. Trianggara putra, S.H., MH , dalam hal ini selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan, arahan, dan bimbingan dengan sabar sehingga penulisan skripsi ini dapat penulis selesaikan.

8. Terima kasih kepada Ibu/Bapak Dosen Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning yang telah memberikan ilmu di perkuliahan.
9. Terima kasih kepada keluarga yang selalu terutama buat kedua orang tua Mama dan Papa, yang tak pernah henti memberikan nasehat dan support.
10. Terimakasih kepada abangku Nanda, adiku Romi dan Panji yang selalu beri semangat.
11. Terima kasih kepada partner Lara ,orang yang selalu beri support, yang selalu kasih semangat, yang selalu nemani ke kampus untuk ngurus skripsi.
12. Rekan-rekan seperjuangan yang sama-sama menuntut dan menggali dibidang dan disiplin ilmu yang sama di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah turut memberikan bantuan, semangat dan dorongan untuk tetap konsisten menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya atas segala jasa dan budi baik dari berbagai pihak tersebut diatas.

Semoga diberikan limpahan karunia nikmat hidayah dan semoga Allah SWT yang akan membalasnya Amin.

Pekanbaru, April 2020

Penulis

BENY RAHMADANI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu Negara yang memiliki potensi untuk mengembangkan produk halal, hal tersebut tentu saja merupakan implikasi dari banyaknya jumlah penduduk muslim di Indonesia yang menjadikan terbesar di dunia. Dengan banyaknya jumlah penduduk muslim di Indonesia membuat kehalalan suatu produk menjadi kebutuhan wajib bagi setiap konsumen. Adanya penyediaan produk halal tersebut menjadi keharusan dalam memaparkan secara jelas kandungan bahan yang digunakan dalam produk tersebut, sehingga melindungi masyarakat muslim untuk menjalankan perintah agamanya. Akan tetapi kehalalan suatu produk tersebut tidak lagi menjadi murni urusan agama saja tetapi dalam kehidupan masyarakat halal menjadi simbol global yang mencerminkan jaminan kualitas dan pilihan gaya hidup.¹

Konsumsi produk halal yang merupakan suatu kewajiban setiap muslim, dalam permasalahan ini pemerintah harus aktif berkontribusi untuk menyediakan jaminan bagi produk halal melalui berbagai instrument regulasi. Karena hal ini terjadi sebelum lahirnya Undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal seperti pada undang-undang pangan, undang-undang kesehatan, undang-undang perlindungan konsumen dan peraturan-peraturan dibawah undang-undang. Dengan

¹ Abdurahman Konoras, Jaminan Produk Halal di Indonesia Perspektif Hukum perlindungan Konsumen, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2021, hlm 23.

hadirnya peranata hukum progresif, responsif yaitu dengan adanya undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal, undang-undang ini memperkuat dan mengatur berbagai regulasi hal yang selama ini tersebar diberbagai peraturan perundang-undangan. Peraturan penjamin produk halal dalam undang-undang ini mencakup berbagai aspek tidak hanya obat, makanan dan kosmetik, akan tetapi lebih luas dari itu menjangkau produk kimiawi, produk biologi, rekayasa genetic, serta barang guna yang dipakai, digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat.²

Didalam Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menyatakan bahwa produk pangan yang dijual secara umum diatur secara wajib untuk mencantumkan label halal pada produk yang dijual kepada konsumen. Kebijakan ini telah mengatur jelas bagi setiap produk pangan baik itu produk khas lokal maupun produk luar negeri yang masuk kedalam negeri baik beredar maupun diperjual-belikan dipasaran selama masih masuk dalam kawasan wilayah Republik Indonesia hukumnya wajib untuk bersertifikasi Halal. Dan jika ada penjual yang telah mendapatkan sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indoneisa wajib mencantumkan labeb halal.

Sertifikasi Majelis Ulama Indonesia adalah suatu fatwa tertulis yang menyatakan bahwa kehalalan suatu produk yang sesuai dengan syariat islam. Sertifikas halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan ijin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintahan yang berwenang. Pada Pasal 1 ayat 10 Undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang Sertifikasi Produk Halal disebutkan

² *Ibid.*

mengenai pengertian sertifikat halal yang berbunyi “ sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggaran Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia”.³

Berdasarkan Undang-undang nomor 33 tahun 2014 beserta turunannya, ada tiga kelompok produk yang harus bersertifikat halal seiring dengan berakhirnya penahapan pertama tersebut. Yang pertama adalah makan dan minuman. Kedua adalah bahan baku, bahan tambahan pangan dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman. Ketiga adalah produk hasil sembelihan dan jasa penyembelihan. Ketiga hal tersebut harus bersertifikasi halal dan jika belum bersertifikasi halal dalam peredarannya dimasyarakat, maka ada sanksi yang diberikan mulai dari peringatan tertulis, denda administratif, hingga penarikan barang dari peredaran. Hal tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam PP nomor 39 tahun 2021.⁴

Dasar hukum diberlakukannya sertifikat halal hanya bersumber dari ketentuan syariat. Adapun dasar hukum berlakunya sertifikat halal seperti yang telah diatur dalam surat Al Baqarah ayat 168 yang artinya “hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang ada dibumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”. Ayat tersebut merupakan alasan yang menjadi dasar hukum berlakunya sertifikasi

³ Burhanuddin, Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal, UIN Mliki Press, Malang, 2011, hlm 38.

⁴ *Ibid.*

halal terhadap produk-produk yang akan dikeluarkan kepada konsumen. Pemberian sertifikat halal kepada perusahaan yang menghasilkan produk barang atau jasa, ketentuannya perlu diatur dalam bentuk pemberlakuan regulasi secara formal agar mempunyai kekuatan hukum yang bersifat mengikat.⁵

Eksistensi undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal sebagaimana diubah beberapa pasal dalam undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja merupakan wujud peran Negara dalam melindungi rakyat Indonesia. Sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Landasarn ini dipertegas dalam Pasal 29 ayat 2 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni Negara Menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaanya itu.⁶

Dalam Undang-undang nomor 11 tahun 2022 tentang cipta kerja terdapat 22 Pasal Undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang mengalami perubahan dalam undang-undang tersebut dan terdapat 2 penambahan Pasal. Semuanya meliputi ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan proses bisnis sertifikasi halal, kerja sama BPJH, LPH dan Auditor Halal, penyedia Halal, peran

⁵ Atikah Ramadhani, Implementasi kewajiban Sertifikasi Halal pada Produk Makanan dan Minuman UMKM di Kecamatan Beji Depok (Studi Implementasi Undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal), Skripsi Mahasiswa Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

⁶ *Ibid.*

serta masyarakat, pernyataan halal oleh peraku UMKM dan sanksi administrasi. Sejak tanggal 30 desember 2022, Undang-undang Cipta Kerja tidak berlaku lagi dan digantikan oleh peraturan pemerintah pengganti Undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Kehadiran PERPPU ini membawa hal baru untuk percepatan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK). Pada tanggal 31 maret 2023 PERPPU tentang Cipta Kerja tidak berlaku lagi dan digantikan Undang-undang nomor 6 tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja.⁷

Pengaturan mengenai pangan telah mengalami perkembangan, dimulai dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan kemudian dilanjutkan oleh peraturan baru dalam Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. Kehalalan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan hanya meliputi pengaturan mengenai keterangan halal pada label iklan pangan. Sementara Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan dapat dikatakan cukup tegas dalam mengatur mengenai jaminan produk halal dimana lebih banyak ketentuan yang berdasarkan pada peraturan agama dan keyakinan.⁸

Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan yang menyebutkan bahwa “Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penerapan sistem jaminan produk halal bagi

⁷ *Ibid.*

⁸ Hayyun Durrotal Faridah, Sertifikasi Halal di Indonesia, Sejarah Perkembangan dan Implementasi, *journal of halal produk and research*, volume 2 nomor 2 universitas airlangga desember 2019.

yang dipersyaratkan kepada pangan” Selain itu dalam Pasal 97 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan juga memuat ketentuan mengenai pelabelan pada produk pangan yang salah satunya bertujuan untuk memberikan informasi terhadap konsumen mengenai kehalalan.⁹

Berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sebagai dasar hukum perlindungan konsumen di Indonesia salah satunya berisi ketentuan mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha dalam memproduksi dan memperdagangkan barang maupun jasa. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 8 huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang diantaranya mengatur mengenai larangan bagi pelaku usaha antara lain: “Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal sebagaimana pencantuman tulisan halal pada label makanan”.¹⁰

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka penulis memutuskan untuk memberi judul skripsi ini yaitu **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA FROZEN FOOD YANG TIDAK BERSERTIFIKASI HALAL DI KOTA PEKANBARU”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah mengenai undang-undang pangan dan konsumen, dilakukan penelitian dengan mempelajari serta membahas tentang produk

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

pangan frozen food UMKM yang tidak bersertifikat halal di wilayah pekanbaru.

Adapun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah tanggung jawab hukum pelaku usaha *Frozen food* yang tidak bersertifikasi Halal di Kota Pekanbaru ?
2. Apakah ada hambatan terhadap pelaku usaha *Frozen Food* dalam memasarkan produk yang tidak bersertifikasi Halal di Kota Pekanbaru?
3. Bagaimanakah upaya yang di lakukan oleh Kementrian Agama terhadap pelaku usaha produk yang tidak bersertifikat Halal di Kota Pekanbaru ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan gambaran umum mengenai tanggung jawab hukum pelaku usaha atas pengaturan sertifikat halal bagi produk pangan
- b. Untuk menjelaskan hambatan pelaku usaha *frozen food* dalam memasarkan produk yang tidak bersertifikasi Halal di Kota Pekanbaru.
- c. Untuk mengetahui langkah-langkah Kementrian Agama terhadap produk frozen food yang telah tersebar di pasaran.

2. Kegunaan penelitian

Tiap penelitian harus mempunyai kegunaan bagi pemecahan masalah yang diteliti. Untuk itu setiap penelitian setidaknya memberikan manfaat

bagi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, ada dua manfaat yang dicantumkan oleh penulis dalam penulisan hukum ini yaitu manfaat secara umum dan manfaat secara khusus. Sebagai berikut:

- a. Manfaat secara umum yakni sebagai syarat-syarat yang telah ditentukan dalam kurikulum Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning dalam mencapai gelar Sarjana Hukum.
- b. Manfaat secara khusus yaitu sebagai suatu tanggung jawab hukum pelaku usaha atas produk pangan UMKM yang tidak bersertifikat halal di mana penulis berharap penelitian ini dapat memberikan gambaran secara jelas mengenai bagaimana tanggung jawab pelaku usaha UMKM terhadap konsumen atas produk pangan yang diproduksinya serta tanggung jawab Kementian Agama selaku badan pengawas terhadap produk pangan yang tidak bersertifikat halal. Penelitian ini diharapkan pula dapat berguna bagi peneliti berikutnya, bagi civitas akademis Universitas Lancang Kuning, serta bagi masyarakat yang khususnya berkecimpung di dunia bisnis UMKM.

D. Kerangka Teori

Teori adalah serangkaian keterangan yang saling berhubungan dan tersusun dalam suatu sistem dedukasi yang mengemukakan penjelasan atas suatu gejala. Sementara itu, pada suatu penelitian teori suatu memiliki fungsi sebagai pemberi arahan kepada penelitian dalam melakukan penelitian. Untuk mengkaji suatu

permasalahan hukum secara lebih mendalam diperlukukan teori-teori yang berupa serangkaian asumsi, konsep, definisi dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan atau konsep. Untuk menganalisis permasalahan ini penulis menggunakan beberapa teori yang berhubungan dengan penelitian, yaitu :

1. Teori Efektifitas Hukum

Menurut Muchsin efektifitas hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia. Hukum diciptakan sebagai suatu sarana atau instrumen untuk mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban subyek hukum. Di samping itu, hukum juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi subyek hukum.

Menurut Sudikno Mertokusumo hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Efektifitas hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Efektifitas hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum dari seluruh hubungan hukum.¹¹ Fitzgerald dalam teori perlindungan hukum Salmond mengemukakan bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membantai berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Menurut Satijipto Raharjo perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra berpendapat hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga predektif dan antipatif. Selanjutnya Phillipus M. Hadjon mengemukakan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan

¹¹ Sofyan Hasan, *Sertifikasi Halal Dalam Hukum Positif (Regulasi Dan Implementasi Di Indonesia)*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014) hlm.230.

keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang represif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.

Phillipus M. Hadjon berpendapat dalam merumuskan prinsip-prinsip hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai falsafah negara. Berkaitan dengan itu, maka prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila.

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum¹² sebagai suatu proses pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Secara konsepsional, inti dari penegakkan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Manusia di dalam pergaulan hidup pada dasarnya mempunyai pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya ada pasangan dengan nilai ketentraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi dan seterusnya.

¹² Rosmawati, Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen, Cetakan 1, (Depok: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 5.

Dalam penegakan hukum pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan. Pasangan nilai yang diserasikan tersebut memerlukan penjabaran secara konkret karena nilai lazimnya berbentuk abstrak. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Menurut Lawrence M Friedman bahwa beberapa unsur-unsur sistem hukum yang dapat mempengaruhi penegakan hukum, yaitu.

- a. Struktur hukum (*legal structure*)
- b. Substansi hukum (*legal substance*),
- c. Budaya hukum (*legal culture*).

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa masalah pokok pada penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut, meliputi :

- a. Faktor hukumnya sendiri.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Faktor kesadaran masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor itu. Keempat faktor

tersebut di atas, saling berkaitan erat, oleh karena itu merupakan esensi dari penegakan hukum dan

bagian yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya karena sangat mempengaruhi dalam penegakan hukum sekaligus menjadi tolok ukur dari efektivitas penegakan hukum dalam memahami kesadaran dan ketaatan hukum.

Kesadaran hukum diartikan secara terpisah dalam bahasa yang kata dasarnya “sadar” tahu dan mengerti, dan secara keseluruhan merupakan mengetahui dan mengerti tentang hukum, menurut Ewick dan Silbey “kesadaran hukum” mengacu ke cara-cara di mana orang-orang memahami hukum dan intitusi-institusi hukum, yaitu pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang.

Menurut Soerjono Soekanto dalam Ahmad Ali mengemukakan bahwa paling ada empat unsur kesadaran hukum, yaitu :

- a. Pengetahuan tentang hukum
- b. Pengetahuan tentang isi hukum
- c. Sikap hukum
- d. Pola perilaku hukum.

Oleh karena itu, untuk membangun kesadaran hukum masyarakat maka tentu pandangan di atas dapat menjadi parameter dalam penegakan hukum. Ketaatan hukum tidaklah lepas dari kesadaran hukum, dan kesadaran hukum yang baik adalah ketaatan hukum, dan ketidaksadaran hukum yang tidak baik

adalah ketidaktaatan. Pernyataan ketaatan hukum harus disandingkan sebagai sebab dan akibat dari kesadaran dan ketaatan hukum. Sebagai hubungan yang tidak dapat dipisahkan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum maka beberapa literatur yang diungkap oleh beberapa pakar mengenai ketaatan hukum bersumber pada kesadaran hukum, hal tersebut tercermin dua macam kesadaran, yaitu:

- a. *Legal consciousness as within the law*, kesadaran hukum sebagai ketaatan hukum, berada dalam hukum, sesuai dengan aturan hukum yang disadari atau dipahami
- b. *Legal consciousness as against the law*, kesadaran hukum dalam wujud menentang hukum atau melanggar hukum.

Teori perlindungan hukum dan penegakan hukum di atas dapat digunakan untuk mengemukakan penjelasan terhadap gejala sekaligus sebagai alat untuk menganalisis pembahasan dalam penelitian ini.

E. Metode Penelitian

Pada prinsipnya penelitian memberikan pedoman tentang tata cara seorang ilmuan mempelajari, menganalisa serta memahami permasalahan yang dihadapinya. Penelitian merupakan suatu sarana pokok pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Melalui penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.

Metode penelitian ini terdiri dari jenis dan sifat penelitian, objek penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, data dan sumber data, alat pengumpulan data, analisis data, dan metode penarikan kesimpulan.

1. Jenis penelitian

Untuk dapat mencapai tujuan yang diharapkan maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian Observasi (*Obeservation Research*).

Sedangkan dilihat dari sifat penelitiannya adalah menggunakan Diskriptif analitis.¹³

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian pada Kementerian Agama Provinsi Riau, BPOM kota Pekanbaru, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru.

3. Populasi dan Sampel

Penulisan ini berkaitan dengan Sertifikasi Produk Halal pelaku usaha frozen food dikota Pekanbaru, untuk itu dilakukan lah survai lapangan dengan terlebih dahulu untuk menentukan populasi dan sampel yang akan diteliti. Selanjutnya dilaksanakan riset untuk mendapatkan data dan keterangan yang diperlukan.

a. Populasi

Populasi dapat dikatakan antara lain sebagai berikut :¹⁴

¹³ Ashshofa, Burhan, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hlm 25.

¹⁴ Soekanto, Soejono, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 2007.

- 1) Sekumpulan unsur atau elemen yang menjadi objek penelitian dan elemen populasi itu sendiri merupakan suatu analisis;
- 2) Sekumpulan objek, baik manusia, gejala, benda atau peristiwa;
- 3) Semua individu untuk siapa kenyataan-kenyataan yang diperoleh dari sampel itu hendak digeneralisasikan;
- 4) Jumlah keseluruhan unit analisis yang ciri-cirinya akan diduga.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, benda, gejala atas peristiwa, sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu dalam suatu penelitian.

Populasi dalam penelitian ini adalah mengumpulkan data baik itu berupa tertulis maupun lisan atau suatu pernyataan dan keterangan yang terkait dengan Sertifikasi Produk Halal pelaku usaha frozen food dikota Pekanbaru.

b. Sampel

Mengingat besarnya populasi, maka penelitian ini tidak meneliti semua populasi, karena sedikit orang yang mengetahui tentang Sertifikasi Produk Halal pelaku usaha frozen food dikota Pekanbaru. Untuk itu, dengan meneliti sebagian dari populasi diharapkan hasil yang diperoleh akan memberikan gambaran sesuai dengan populasi yang bersangkutan.

Penentuan sampel penelitian ini menggunakan metode *Purposive sampling* yang artinya pengambilan diadakan dengan cara pengambilan subjek didasarkan pada tujuan tertentu, yaitu karena hanya orang-orang tertentu saja yang mengetahui tentang Sertifikasi Produk Halal pelaku usaha frozen food. Adapun teknik penentuan responden yang digunakan adalah *non random purposive sumpling*.

Yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah :

No	Responden	Jumlah	Persentase
1	Kementerian Agama Provinsi Riau	1 orang	100%
2	BPOM Kota Pekanbaru	1 orang	100%
3	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru	1 orang	100%

4. Data dan Sumber Data

Sebagai sumber data dalam penelitian Sertifikasi Produk Halal pelaku usaha frozen food ini adalah :

- a. Data Primer adalah data utama yang diperoleh dari hasil wawancara. Data ini juga dapat diperoleh dari Kementerian Agama Provinsi Riau, BPOM Kota Pekanbaru, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru.

- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku literatur yang mendukung pokok masalah tentang Sertifikasi Produk Halal pelaku usaha frozen food. Data sekunder disamping buku-buku juga dapat berupa skripsi, tesis, disertasi, jurnal, surat kabar, makalah seminar dan data-data pendukung lainnya.

5. Alat Pengumpul Data

Sebagai alat pengumpul data dalam penelitian Sertifikasi Produk Halal pelaku usaha frozen food ini adalah :

- a. Observasi, yaitu pengumpulan dengan cara pengamatan langsung terhadap objek penelitian.
- b. Kuisioner, yaitu alat pengumpul data yang dilakukan dengan cara peneliti membuat daftar pertanyaan secara tertutup atau terbuka kepada responden atau sampel.
- c. Wawancara, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menulis mengadakan tanya jawab secara langsung kepada siapa yang menjadi responden tersebut.
- d. Kajian pustaka, metode ini dibutuhkan peran aktif sipeneliti untuk membuat literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang ditelitinya. Metode ini digunakan dalam kategori penelitian hukum sosiologis sebenarnya hanya untuk mencari data skunder guna mendukung data primer.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah metode analisis data kualitatif, yaitu proses penyusunan, mengkategorikan data kualitatif, mencari pola atau tema dengan maksud memahami maknanya. Data kualitatif terdiri atas kata-kata yang tidak diolah menjadi angka-angka. Salah satu usaha dalam analisis data kualitatif adalah reduksi data, artinya laporan-laporan itu perlu direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting, disusun lebih sistematis sehingga lebih mudah dikendalikan.¹⁵

Jika menggunakan analisis kualitatif, maka data yang telah terkumpul harus dipisah-pisahkan menurut kategori masing-masing dan kemudian ditafsirkan dalam usaha mencari jawaban masalah penelitian.

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Data-data yang terkumpul dari penelitian ini kemudian saling dihubungkan satu dengan yang lainnya dan disusun secara sistematis dalam bentuk laporan, kemudian disimpulkan secara induktif, yaitu cara mengambil kesimpulan dengan pokok pikiran berada di akhir paragraf.

¹⁵ *Ibid*, hlm 34.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi sertifikat halal pada masyarakat Indonesia kurang terlaksana secara menyeluruh dikarenakan masih banyaknya produk-produk makanan dan minuman yang beredar dimasyarakat tidak mempunyai label halal dan tidak tahu penjelasan bahan dan proses pembuatannya. Banyaknya frozen food yang diperjualbelikan oleh pelaku usaha baik syarat dan prosedur untuk dapat dipasarkan di masyarakat. Salah satunya yaitu harus mencantumkan nomor izin edar, ketentuan izin edar bagi pelaku usaha didasarkan untuk melindungi masyarakat dari resiko produk pangan yang tidak aman, tidak bermutu dan tidak bergizi serta harus menyertakan label halal dikarenakan masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam, agar tidak merugikan konsumen. Akan tetapi, masih banyak terdapat adanya para pelaku usaha yang bersikap tidak bertanggung jawab dengan tidak mencantumkan izin edar produk pangan dan izin label halal.
2. Produk adalah suatu yang bersifat kompleks yang dapat diraba maupun tidak dapat diraba, yang didalamnya termasuk kemasan, harga, prestise perusahaan dan pelayanan jasa perusahaan yang diterima oleh pembeli untuk memuaskan keinginan dan kebutuhannya. Produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat islam. Negara Indoensia sendiri sudah

ada jaminan produk halal atau disingkat JPH, JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk halal. Hal tersebut terdapat dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal menegaskan produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat /Halal.

3. Upaya mengatasi penegakan Hukum terhadap jaminan produk bersertifikasi halal berdasarkan Undang-undang Nomor 33 tahun 2014.

B. saran

1. Perlunya sosialisasi kepada pelaku usaha UMKM untuk dapat menjangkau hingga ke pelosok daerah.
2. Perlu adanya dukungan dari kementerian lain terkait tercapainya program Indonesia untuk bisa menjadi produsen produk halal dunia.
3. Kepada konsumen selaku pembeli *frozen food* lebih baik membeli produk yang ada setifikasi Halalnya.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Abdurrahman Konoras, *Jaminan Produk Halal di Indonesia Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2017.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian HUKUM*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, UIN Mliki Press, Malang, 2011.
- Iranita. "Pengaruh Labelisasi Halal Produk Kemasan Terhadap Keputusan," no. December 2013 (2017).
- Rahardjo, Christopher Richie. "Faktor Yang Menjadi Preferensi Konsumen Dalam Membeli Produk Frozen Food." *Jurnal Manajemen dan Start-Up Bisnis* 1, no. 1 (2016): 32–43.
- Ninla Elmawati Falabiba. "Analisis Pengaruh Persepsi Atas Bauran Pemasaran Pada Minat Beli Ulang Konsumen Tri" (2019).
- Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Prenadamedia Group, Depok, 2018.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2010.
- Sofyan Hasan, *Sertifikasi Halal Dalam Hukum Positif , Regulasi dan Implementasi di Indonesia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2014.
- Syafrida, sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman, memberikan perlindungan dan kepastian hukum hak-hak konsumen muslim, *Jurnal Hukum* Vol.7, No.2
- Yazid Abu Fida, *Ensiklopedi Halal Haram Makanan*, Pustaka Arafah, Solo, 2014.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor No.8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 Tentang Pangan.

Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang No 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

C. Jurnal, Skripsi, dan lainnya

Pojog Gusmen, Kementerian Agama, Kampanye Kewajiban Sertifikasi Halal, diakses pada Kemenag.go.Id pada hari sabtu tanggal 23 September 2023.

Nasional, Kementerian Agama, Kampanye Kewajiban Sertifikasi Halal, diakses pada Kemenag.go.Id pada hari sabtu tanggal 23 September 2023.

Debbi Nukeriana, Implementasi sertifikasi halal pada produk pangan dikota bengkulu, Jurnal Riyas 01.

Atikah Ramadhani, Implementasi kewajiban Sertifikasi Halal pada Produk Makanan dan Minuman UMKM di Kecamatan Beji Depok (Studi Implementasi Undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal), Skripsi Mahasiswa Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

Hayyun Durrotal Faridah, Sertifikasi Halal di Indonesia, Sejarah Perkembangan dan Implementasi, journal of halal produk and research, volume 2 nomor 2 universitas airlangga desember 2019.

Saripa Hannum Nasution, perlindungan hukum terhadap Konsumen terkait produk frozen food tanpa izin edar yang dijual secara online, Journal Legal Reasoning volume 3 nomor 1 desember 2022.